



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dito Armando Tambunan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Budi Luhur Gang Keluarga No. 19 A
Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa Dito Armando Tambunan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dito Armando Tambunan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit hanphone merk Samsung J5 warna hitam Dikembalikan kepada korban An.DEDEN HERMAWAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Terdakwa DITO ARMANDO TAMBUNAN bersama dengan HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Surau No.35 Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang

Halaman 2

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintal palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Surau No.35 Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah Kota Medan terdakwa bersama HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) sedang duduk – duduk di pinggir Rel Skip Medan dan terdakwa sudah mempersiapkan 1(satu) buah Obeng yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa mengajak HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa melihat ada sebuah rumah terdakwa mengintip kedalam rumah melalui celah pintu sementara HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) menunggu terdakwa diluar sambil mengamati situasi di sekitaran rumah, kemudian terdakwa melihat korban sedang tertidur sehingga terdakwa mencongkel papan pintu dan setelah terlepas terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa untuk membuka kunci engsel pintu bagian bawah dan pintu langsung terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 warna hitam, 1(satu) unit Hp merk Samsung A 025 warna abu-abu, dan 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru, kemudian terdakwa keluar dan terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) pergi bersama-sama sekira pukul 07.30 Wib di Jln. Danau Poso Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menawarkan handphone kepada laki-laki kemudian laki-laki tersebut membayar 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 warna hitam tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belikan rokok, sedangkan 1(satu) unit Hp merk Samsung A 025 warna abu-abu dan 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru masih terdakwa pegang dan tiba-tiba korban langsung menangkap terdakwa dan

Halaman 3

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru kemudian terdakwa dibawa ke rumah korban dan terdakwa di interogasi agar mengakui perbuatan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke POlsek Medan Baru.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korba mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (2)

KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DITO ARMANDO TAMBUNAN bersama dengan HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Surau No.35 Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Surau No.35 Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah Kota Medan terdakwa bersama HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) sedang duduk – duduk di pinggir Rel Skip Medan dan terdakwa sudah mempersiapkan 1(satu) buah Obeng yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa mengajak HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa melihat ada sebuah rumah terdakwa mengintip kedalam rumah melalui celah pintu sementara HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) menunggu terdakwa diluar sambil mengamati situasi di sekitaran rumah, kemudian terdakwa melihat korban sedang tertidur sehingga terdakwa mencongkel papan pintu dan setelah terlepas terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa untuk membuka kunci engsel pintu bagian

Halaman 4

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dan pintu langsung terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 warna hitam, 1(satu) unit Hp merk Samsung A 025 warna abu-abu, dan 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru, kemudian terdakwa keluar dan terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) pergi bersama-sama sekira pukul 07.30 Wib di Jln. Danau Poso Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menawarkan handphone kepada laki-laki kemudian laki-laki tersebut membayar 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 warna hitam tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belikan rokok, sedangkan 1(satu) unit Hp merk Samsung A 025 warna abu-abu dan 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru masih terdakwa pegang dan tiba-tiba korban langsung menangkap terdakwa dan menyita 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru kemudian terdakwa dibawa ke rumah korban dan terdakwa di interogasi agar mengakui perbuatan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke POLsek Medan Baru.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korba mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Very Yesekyel Pangaribuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Surau No.35 Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah Kota Medan;

Halaman 5

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) handphone yang hilang yang mana handphone milik Henda Sumarna merk Samsung warna abu-abu, handphone milik Deden Hermawan merk Infinix warna biru dan handphone milik Jaja Miharja merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa ketika itu Saksi korban Deden Hermawan datang menemui Saya dan memberitahukan bahwa handpone milik Saksi korban Deden Hermawan, Henda Sumarna dan Jaja Miharja telah dicuri dari dalam rumah setelah itu Saya memberitahukan kepada sepupu Saya yang bernama Agung Pakpahan tentang terjadinya pencurian handphone tersebut setelah itu Agung Pakpahan mengatakan "saya lihat lewat – lewat di rel DITO ARMANDO TAMBUNAN dan Saya memberi info kepada teman - teman Saya apabila ada info tentang handphone merk SAMSUNG warna abu-abu, handpone merk Infinix warna biru, dan handpone merk SAMSUNG warna hitam tolong beritahukan Saya dan sekira pukul 15.30 wib ada menelpon Saya yang Saya tidak tahu orang nya dengan mengatakan "bang dia lagi di GMT lagi transaksi handpone" sehingga Saya bersama Agung Pakpahan langsung menuju GMT dan melihat Terdakwa Dito Armando Tambunan dilokasi mau transaksi sehingga Saya bersama Agung Pakpahan mengamankan Terdakwa beserta handpone merk Infinix warna biru kemudian sekira pukul 16.00 wib Saya bersama Agung Pakpahan datang ke rumah kontrakan sdr Deden Hermawan dengan membawa Terdakwa Dito Armando Tambunan dan handpone merk Infinix warna biru tersebut dan massa pun ramai berdatangan dan saat itu massa pun memukuli Terdakwa dan tidak lama kemudian polisi datang ke rumah kontrakan lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Baru;
 - Bahwa kerusakan yang terjadi atas kejadian tersebut yaitu pintu dapur belakang rumah yang terbuat dari papan telah rusak akibat dicongkel menggunakan benda tajam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban total kerugian yang dialami sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2. Saksi Deden Hermawan, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Surau No.35 Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah Kota Medan Saksi korban DEDEN HERMAWAN datang menemui Saksi Very Yesekyel Pangaribuan

Halaman 6

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan bahwa handphone milik Saksi korban DEDEN HERMAWAN, HENDA SUMARNA dan JAJA MIHARJA telah dicuri dari dalam rumah;

- Bahwa saksi Very Yesekyel Pangaribuan memberitahukan kepada sepupu Saksi Very Yesekyel Pangaribuan yang bernama AGUNG PAKPAHAN tentang terjadinya pencurian handphone tersebut;
- Bahwa AGUNG PAKPAHAN mengatakan “saya lihat lewat – lewat di rel DITO ARMANDO TAMBUNAN dan Saksi Very Yesekyel Pangaribuan memberi info kepada teman - teman Saksi Very Yesekyel Pangaribuan apabila ada info tentang handphone merk SAMSUNG warna abu - abu, handphone merk Infinix warna biru, dan handphone merk SAMSUNG warna hitam tolong beritahukan Saksi Very Yesekyel Pangaribuan;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib ada menelpon Saksi Very Yesekyel Pangaribuan yang Saksi Very Yesekyel Pangaribuan tidak tahu orang nya dengan mengatakan “bang dia lagi di GMT lagi transaksi handphone” sehingga Saksi Very Yesekyel Pangaribuan bersama AGUNG PAKPAHAN langsung menuju GMT;
- Bahwa melihat Terdakwa DITO ARMANDO TAMBUNAN dilokasi mau transaksi sehingga Saksi Very Yesekyel Pangaribuan bersama AGUNG PAKPAHAN mengamankan Terdakwa beserta handphone merk Infinix warna biru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi bersama AGUNG PAKPAHAN datang ke rumah kontrakan sdr DEDEN HERMAWAN dengan membawa terdakwa DITO ARMANDO TAMBUNAN dan handphone merk Infinix warna biru tersebut dan massa pun ramai berdatangan dan saat itu aksi massa pun memukuli Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang ke rumah kontrakan lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Surau No.35 Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah Kota Medan;

Halaman 7

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 025 warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Pinggir Rel Kereta Api Kel. Skip Kec. Medan Petisah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel papan pintu belakang dan setelah terlepas Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka kunci engsel pintu bagian bawah dan pintu langsung terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 025 warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam telah Saya jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 025 warna abu-abu ada pada Hendra Tambunan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru
- 1 (satu) unit hanphone merk Samsung J5 warna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Surau No.35 Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah Kota Medan terdakwa bersama HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) sedang duduk – duduk di pinggir Rel Skip Medan dan terdakwa sudah mempersiapkan 1(satu) buah Obeng yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa

Halaman 8

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sebuah rumah dan terdakwa mengintip kedalam rumah melalui celah pintu sementara HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) menunggu terdakwa diluar sambil mengamati situasi di sekitaran rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban sedang tertidur sehingga terdakwa mencongkel papan pintu dan setelah terlepas terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa untuk membuka kunci engsel pintu bagian bawah dan pintu langsung terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 warna hitam, 1(satu) unit Hp merk Samsung A 025 warna abu-abu, dan 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dan terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) pergi bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib di Jln. Danau Poso Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menawarkan handphone kepada laki-laki kemudian laki-laki tersebut membayar 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 warna hitam tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belikan rokok, sedangkan 1(satu) unit Hp merk Samsung A 025 warna abu-abu dan 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru masih terdakwa pegang dan tiba-tiba korban langsung menangkap terdakwa dan menyita 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah korban dan terdakwa di interogasi agar mengakui perbuatan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke POIsek Medan Baru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korba mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Halaman 9

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Dito Armando Tambunan dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 10

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983 hal 591); Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selsai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu ketahuan orang lain (HR 12 nopember 1894);

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 warna hitam, 1(satu) unit Hp merk Samsung A 025 warna abu-abu, dan 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku tindak pidana sampai pada barang yang diambilnya, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti menyebutkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Surau No.35 Kel.Sei Putih Timur I Kec.Medan Petisah Kota Medan terdakwa bersama HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) sedang duduk – duduk di pinggir Rel Skip Medan dan terdakwa sudah mempersiapkan 1(satu) buah Obeng yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa

Halaman 11

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sebuah rumah dan terdakwa mengintip kedalam rumah melalui celah pintu sementara HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) menunggu terdakwa diluar sambil mengamati situasi di sekitaran rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban sedang tertidur sehingga terdakwa mencongkel papan pintu dan setelah terlepas terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa untuk membuka kunci engsel pintu bagian bawah dan pintu langsung terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 warna hitam, 1(satu) unit Hp merk Samsung A 025 warna abu-abu, dan 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dan terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) pergi bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib di Jln. Danau Poso Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menawarkan handphone kepada laki-laki kemudian laki-laki tersebut membayar 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 warna hitam tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa, HENDRA TAMBUNAN (DPO) dan BAGUS TAMBUNAN (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belikan rokok, sedangkan 1(satu) unit Hp merk Samsung A 025 warna abu-abu dan 1(satu) unit HP Merk Infinix warna biru masih terdakwa pegang dan tiba-tiba korban langsung menangkap terdakwa dan menyita 1 (satu) unit HP Merk Infinix warna biru;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah korban dan terdakwa di interogasi agar mengakui perbuatan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Medan Baru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korba mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau

Halaman 12

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dito Armando Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 13

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam

Dikembalikan kepada korban An.DEDED HERMAWAN

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala SH.,MH dan As'ad Rahim Lubis, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Elvina Elisabeth Sianipar, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, SH

Halaman 14

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Mdn